



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diperlukan upaya - upaya terpadu, terencana dan terarah dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan, oleh karenanya perlu ditunjang dengan sistim pembiayaan yang memadai melalui pengaturan tarif ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkandalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 no 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b / MENKES / PER / 1988 tentang Rumah Sakit ;
11. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 / MENKES / SKB / 11 / 1987
4 Tahun 1987
tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah bagi PERUM HUSADA BHAKTI ;
12. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 / MENKES / SKB / 11 / 1988
11 Tahun 1988
tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM HUSADA BHAKTI ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 / MENKES / SK / VI / 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 / 1996 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1996 No 15 Seri D No 10) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
DAERAH KABUPATEN DEMAK

4

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Bhakti Karya Husada Kabupaten Demak dengan Type " C " ;
- e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Bhakti Karya Husada Kabupaten Demak ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Daerah yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- i. Pelayanan Rumah Sakit adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan ;
- j. Pengobatan adalah suatu usaha untuk menyembuhkan orang sakit / pasien yang dilakukan oleh dokter / Dokter Ahli ;
- k. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;
- l. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- m. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

- n. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- o. Kunjungan Dokter adalah kunjungan dokter terhadap seorang penderita / pasien Rawal Inap ;
- p. Penderita tidak mampu adalah penderita / pasien yang sama sekali tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala kelurahan dengan diketahui oleh Camat di wilayah yang bersangkutan, kecuali pasien tidak dikenal / gelandangan ;
- q. Penderita / pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk memperoleh bimbingan, pembinaan dan pelayanan kesehatan ;
- r. Pola Tarip adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip Rumah sakit ;
- s. Pemeriksaan kesehatan adalah Pemeriksaan kesehatan seorang penderita / pasien dengan maksud mendapatkan surat keterangan;
- t. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- u. Tempat tidur Rumah Sakit Daerah adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di Ruang Rawal Inap ;
- v. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang disediakan atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan atau kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- w. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak ;
- x. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
- y. Tindakan Cito adalah tindakan segera dan tidak dapat ditunda.
- z. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik ;
- aa. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
- ab. Tindakan Medik Non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;
- ac. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ;



- ad. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya ;
- ae. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
- af. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
- ag. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
- ah. Pelayanan Medico - Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
- ai. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
- aj. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
- ak. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, kecuali untuk pemakaian obat - obatan dan bahan kimia ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur ;
- al. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Rumah Sakit ;
- am. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit ;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

P a s a l 2

- (1) Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dihamakan Retribusi pelayanan kesehatan ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit .

P a s a l 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan ;
- (2) Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah termasuk golongan retribusi jasa umum

B A B III

PELAYANAN KESEHATAN

P a s a l 4

- (1) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pada Rumah Sakit wajib mendaftarkan pada tempat yang telah disediakan, dan dipungut biaya Administrasi pendaftaran / Pencatatan Rekam Medis ;
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan, meliputi :
 1. Poliklinik Umum ;
 2. Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut ;
 3. Poliklinik Penyakit Dalam ;
 4. Poliklinik Penyakit Anak ;
 5. Poliklinik Penyakit Bedah ;
 6. Poliklinik Penyakit Kebidanan dan kandungan ;
 7. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin ;
 8. Poliklinik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
 9. Poliklinik Penyakit Mata ;
 10. Poliklinik Penyakit Syaraf ;
 11. Poliklinik Penyakit Jiwa ;
 12. Poliklinik Pelayanan Gizi ;
 - b. Rawat Gawat Darurat dan Intensif, meliputi :
 1. Rawat U G D / Emergency ;
 2. Rawat I C U ;
 3. Rawat I C C U ;
 4. Rawat PICU / NICU ;
 - c. Rawat Inap, meliputi :
 1. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Dalam ;
 2. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Anak ;
 3. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Bedah ;
 4. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Kebidanan dan Kandungan ;
 5. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Umum ;
 6. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit THT ;
 7. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Syaraf ;
 8. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Mata ;
 9. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Kulit dan Kelamin ;
 10. Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penyakit Jiwa ;
- (3) Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik / Tindakan Medik terdiri dari :
 1. Pelayanan Penyakit Dalam ;
 2. Pelayanan Penyakit Anak ;

4

- 3. Pelayanan Penyakit Bedah ;
- 4. Pelayanan Penyakit Kebidanan dan Kandungan ;
- 5. Pelayanan Penyakit THT ;
- 6. Pelayanan Penyakit Syaraf ;
- 7. Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin ;
- 8. Pelayanan Penyakit Mata ;
- 9. Pelayanan Konsultasi Gizi ;
- 10. Pelayanan Perinatologi.

- a. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
 - 1. Laboratorium ;
 - 2. Radiologi / Rontgen ;
 - 3. U S G dan E K G.

- b. Pelayanan Non Medik, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Administrasi ;
 - 2. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

c. Pelayanan Penunjang Non Medik.

d. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi).

- e. Pemulasaraan / perawatan Jenazah :
 - 1. Pelayanan kereta Jenazah ;
 - 2. Pemakaman Jenazah.

f. Pelayanan Medico Legal (Visum et Refartum).

g. Pelayanan farmasi .

h. Pelayanan konsultatif khusus

i. Pelayanan lain – lain.

(4) Tindakan pelayanan :

- a. Tindakan penyakit Dalam, tindakan penyakit Saraf dan Tindakan penyakit Anak terdiri dari :
 - 1. Tindakan sederhana
 - 2. Tindakan khusus yang terdiri dari Lumbal Pungsi, Infus Tali Pusat, Pungsi Sumsum Tulang dan Pleura dan Injeksi Lokal;

b. Tindakan penyakit Bedah ;

c. Tindakan penyakit Kebidanan dan Kandungan ;

- d. Tindakan penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) terdiri dari :
 - 1. Tindakan Sederhana :
Paracentesa (PC), Tampon Hidung, Kaustik, Punksi Hematom, Insisi Peritonsil, Insisi Mastoid, Punksi pseudo Otheuratom, Irigasi Sinus, Insisi Retnofaring, Proetz.

- 2. Tindakan Kecil :
Exterpasi Polip Soliter, Biopsi, Reposisi Tertutup, Explorasi Nasofaring, Belog Tampon.

3. Tindakan Sedang :
NAW, Polipektomi, TE, ATE, Trakeostomi, Antrostomi, Bronkoskopi, Esofagiskopi, Laringoskopi Direk, Ethmoidektomi Intranasal.
 4. Tindakan Besar :
SR, CWL, ME, Extripasi Angiofibron, Dekompresi n. VIII, Fronton Ethmoidektomi Extravasal, Timpanoplasty, Parotidektomi, Rhinoplasti.
 5. Tindakan Khusus :
Rekonstruksi Hidung, Maksilektomi, Palatoplasti, Fess, Laringektomi, Neck Disectori, Mandibolo Facial Surgery.
- e. Tindakan pelayanan mata :
1. Tindakan Sederhana :
 - a) Eksterpasi corpus alineum
 - b) Epilasi
 - c) Spooling Kanalis Lakrimalis
 2. Tindakan Kecil :
 - a) Granuloma Besar
 - b) Insisi Kalasion
 - c) Jahitan Luka Kecil
 - d) Insisi Herdeolum
 - e) Insisi Granulasi
 - f) Tarsorapi
 3. Tindakan Sedang :
 - a) E nukleasi Bulbi
 - b) Tumor Palpebrae
 - c) Tumor Konjuntiva
 - d) Kista Konjuntiva
 - e) Tarsotomi
 - f) Lipoma Kecil
 4. Tindakan Besar :
 - a) Katarak Descisio Ekstraksi
 - b) Anti Glaukoma
 - c) Descisio Lektis
 - d) Schete Prosedur
 - e) Trabecullektomi.
 - f) Parasintesis
 - g) Jahit Cornea
 - h) Jahit Sclera
 - i) Iris Eksisi
- f. Tindakan Non Operatif
1. Tindakan Sederhana :
Ganti Balut, Injeksi.
 2. Tindakan Kecil :
Infus, Pemasangan Pipa Rektal.
 3. Tindakan Sedang :
Pemasangan NGT, Pemasangan Kateter, Tranfusi.

4. Tindakan Besar :
Bilas Lambung.
5. Tindakan Khusus :
Bilas Lambung.
- g. Pelayanan penyakit Gigi dan Mulut
 1. Tindakan Sederhana
 - a) Pencabutan gigi sulung dengan CE
 - b) Tumpatan sementara / gigi
 - c) Pengelolaan paska operasi (cabut benang dll)
 - d) Perawatan Andodontik satu akar (Treparasi)
 2. Tindakan Kecil
 - a) Konsultasi
 - b) Pencabutan gigi sulung dengan anesthesi
 - c) Open filling
 - d) Insisi abces intra oral
 - e) Excisi / Biopsi
 - f) Tumpatan permanen gigi sulung / permukaan
 - g) Tumpatan permanen gigi tetap / permukaan
 3. Tindakan Sedang
 - a) Pengelolaan doy sochet
 - b) Scalling / rahang
 - c) Cabut gigi tetap / gigi
 - d) Odontectomy ringan (KI 2 Posisi A)
 - e) Alveolectomy per sextan
 - f) Operasi kista kecil
 - g) Frenektomi
 - h) Operkulektomi
 - i) Dental foto
 4. Tindakan Besar
 - a) Gingivektomi / gigi
 - b) Insisi absces extra oral
 - c) Marsuralisasi
 - d) Odontektomi (KI 2, KI 3)
 - e) Apek reseksi
 5. Tindakan Khusus
 - a) Orthodonti
- (5) Pelayanan Medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) ini diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil ;
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar ;
 - e. Pelayanan Canggih ;
 - f. Pelayanan Khusus.
- (6) Besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksud pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (7) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing – masing pelayanan.

P a s a l 5

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik / farmasi / obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
- a. Pelayanan Rawat Jalan ;
 1. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap kelas III.
 2. Pasien tanpa rujukan dan pasien rujukan swasta sebesar tarif rawat inap kelas II.
 - b. Pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II .
 - c. Pasien Rawat Inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 - d. Pasien Rawat Intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
- (2) Tarif retribusi rawat inap sehari (one day care) di Rumah Sakit ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap kelas II.

B A B IV

P E R A W A T A N

P a s a l 6

- (1) Rumah Sakit menyediakan 6 (enam) kelas perawatan, terdiri dari
- a. Kelas III B (tiga) adalah Kamar pasien dengan 8 (delapan) tempat tidur dan kamar mandi terpisah.
 - b. Kelas III A (tiga) adalah Kamar pasien dengan 6 (enam) tempat tidur dan kamar mandi terpisah.
 - c. Kelas II (dua) adalah Kamar pasien dengan 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
 - d. Kelas I (satu) adalah Kamar pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi.
 - e. Kelas Utama C adalah Kamar pasien dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, dan Air Conditioner (AC).
 - f. Kelas Utama B adalah Kamar pasien dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, Air Conditioner (AC), dan televisi (TV).
 - g. Kelas Utama A adalah Kamar pasien dengan ruang tunggu didalam, Air Conditioner (AC), Televisi (TV), telepon dan 1 (satu) kamar mandi. 1 (satu) Almari Es kecil.
- (2) Setiap pasien rawat Inap dapat memilih dokter dan salah satu kelas yang dikehendaki sesuai dengan kamar yang tersedia.

Y

P a s a l 7

Bagi penderita / pasien yang tidak mampu wajib melengkapi surat keterangan dan bagi penderita peserta Perum Husada Bhakti / ASKES, Legium Veteran dan Perintis Kemerdekaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P a s a l 8

Bagi penderita / pasien dari Kehakiman dan atau Kepolisian dirawat di Kelas terendah, kecuali bila yang bersangkutan mampu membiayai perawatan di kelas yang lebih tinggi, dan penjagaan keamanan menjadi tanggung jawab Instansi pengirim.

P a s a l 9

- (1) Bagi penderita / pasien rawat Inap mendapat jatah makanan / gizi yang disesuaikan dengan keadaan pasien ;
- (2) Penderita / pasien dapat disediakan pakaian, yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
- (3) Penderita / pasien dapat memakai pakaiannya sendiri, asal rapi dan sopan.

P a s a l 10

- (1) Pasien yang akan dirawat membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan dan harus dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan berada dalam perawatan ;
- (2) Dalam keadaan khusus, Direktur Rumah Sakit dapat mengambil kebijaksanaan yang dipandang perlu di luar ketentuan ayat (1) pasal ini.

P a s a l 11

Perhitungan jumlah waktu rawat Inap seorang pasien diatur sebagai berikut :

- a. Hari pertama pasien masuk, diperhitungkan 1 (satu) hari ;
- b. Pasien yang pulang sebelum jam 12.00 WIB, tidak diperhitungkan untuk hari berikutnya ;
- c. Pasien yang pulang sesudah jam 12.00 WIB, waktunya diperhitungkan menjadi tambah 1 (satu) hari.

B A B V

MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

P a s a l 12

- (1) Rumah Sakit menyediakan mobil ambulance untuk keperluan mengangkut pasien ;
- (2) Selain untuk keperluan dimaksud ayat (1) pasal ini, mobil ambulance juga dapat dipergunakan sebagai mobil Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) ;
- (3) Mobil ambulance dapat dipergunakan untuk keperluan selain tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit.

P a s a l 13

Rumah Sakit menyediakan mobil jenazah, untuk keperluan mengangkut jenazah.

P a s a l 14

Tata cara pemakalan mobil ambulance dan mobil jenazah diatur oleh Direktur Rumah Sakit.

B A B VI

TATA CARA PENGUBURAN JENAZAH

P a s a l 15

- (1) Apabila penderita meninggal dunia di Rumah Sakit, diharuskan di tempatkan di Kamar jenazah, minimal selama 2 (dua) jam ;
- (2) Apabila penderita meninggal dunia di Rumah Sakit, tidak diambil keluarganya, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, akan dimakamkan oleh Rumah Sakit dengan biaya dari keluarganya ;
- (3) Jenazah yang tidak dikenal dan tidak diambil keluarganya setelah 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, akan dimakamkan oleh Rumah Sakit atau disumbangkan kepada Fakultas Kedokteran.

B A B VII

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

P a s a l 16

- (1) Tarip pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), meliputi komponen :
 - a. Pelayanan Medik ;
 - b. Pelayanan Non Medik ;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik ;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;

4

- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental ;
- f. Pelayanan Medico Legal ;
- g. Pelayanan Farmasi / Farmakoklinik ;
- h. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
- i. Pemusaraan / Perawatan Jenazah ;
- j. Pelayanan lain - lain.

- (2) Jenis - jenis pemeriksaan, tindakan dan besarnya tarif pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Semua pendapatan disetor ke Kas Daerah.

P a s a l 17

Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

P a s a l 18

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta atau anggota sebagaimana dimaksud pasal 7, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita / pasien yang tidak mampu, dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan, atas kebijakan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VIII

OBAT - OBATAN

P a s a l 19

- (1) Untuk penyediaan Obat-obatan bagi pasien , baik Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat maupun Rawat Jalan disediakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (2) Untuk kebutuhan pengobatan pasien , kepada pasien dapat membeli di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan tarif disesuaikan dengan harga Obat dipasaran yang berlaku saat itu (harga Netto), ditambah 20 % (dua puluh perseratus),

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

P a s a l 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 7 ayat (2) tentang Koordinasi alat penyidik dan pasal 107.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana disebut pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

7

B A B XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

P a s a l 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Demak dengan segala perubahan dan petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di D e m a k
Pada tanggal 9 Juli 2001

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.
DPRD/2001 tgl. 9 Juli 2001 .

BUPATI DEMAK


Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAF TA ZANI, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010072041 .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI B NOMOR 1 .